



PENETAPAN

Nomor 0006/Pdt.P/2022/PA.Pas



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

Farida Suhartati binti Matali, tempat tanggal lahir, Pasuruan, tanggal 07 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Pedagang Krupuk, NIK 3514144712770003, tempat kediaman di Jalan Hasanudin GG XXI/47, RT.01 RW.02 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Desember 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan dalam Register Perkara Nomor 0006/Pdt.P/2022/PA.Pas tanggal 03 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **Farida Suhartati binti Matali**, telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Priyanto bin M. Nawawi Aziz**, pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2002, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor; 277/25/VII/2002, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2002 oleh KUA Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa adik kandung pemohon atau ayah kandung anak tersebut yang bernama **Moch. Wahyudi bin Matali** telah menikah dengan seorang

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2022/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang bernama **Wardatul Mahmudah binti Santono** menikah pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2011, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor; 235/17/VII/2011 yang telah dikeluarkan pada tanggal 11 Juli 2011, oleh kantor urusan agama kecamatan gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, provinsi Jawa timur;

3. Bahwa selama berumah tangga adik kandung pemohon atau ayah kandung dari anak tersebut dengan istrinya telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama:
 - Difan Dzikri Mahbubin bin Moch. Wahyudi, Umur 7 tahun 11 bulan;
4. Bahwa adik kandung pemohon atau ayah kandung dari anak tersebut yang bernama Moch. Wahyudi bin Matali telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 11 November 2021, yang bernama Moch. Wahyudi bin Matali telah meninggalkan dunia usia 40 thn karena sakit hal ini berdasarkan dengan surat keterangan kematian nomor; 445/857 KM/423.600.03/2021 yang telah dikeluarkan pada tanggal 11 November 2011 oleh rumah sakit umum daerah Dr. R SOEDARSONO, Kota Pasuruan, dan telah dimakamkan di kediamannya terakhirnya di kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo, kota pasuruan sebagai tempat tinggal terakhir;
5. Bahwa Sebelum meninggalkan adik kandung pemohon, jika ibu kandung dari pemohon atau nenek kandung dari anak tersebut yang bernama Linda Widawati binti Suharso telah meninggalkan terlebih dahulu pada tanggal 31 Oktober 2011, karena sakit 64 thn. Berdasarkan surat keterangan kematian nomor; 2011/LMD/000007 yang dikeluarkan oleh kantor Kepala desa Karanganyar Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
6. Bahwa kemudian setelah itu meninggalkan ibu kandung dari anak tersebut yang bernama **Wardatul Mahmudah binti Santono** telah meninggal dunia pada tanggal 25 maret 2020, karena sakit berdasarkan kutipan akta kematian nomor; 3514-KM-27102021-0026 yang telah dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.
7. Bahwa sejak meninggalnya ayah dan ibu kandung dari anak tersebut dibawah asuhan dan pemeliharaan pemohon selaku Bude dari anak

Hal. 2 dari 10 Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2022/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan selama itu pula anak tersebut hidup dalam berkecukupan dan tidak ada yang pernah mengganggu gugat;

8. Bahwa karena anak tersebut yang bernama Difan Dzikri Mahbubin bin Moch. Wahyudi masih dibawah umur maka dengan ini kami selaku pemohon mohon untuk agar ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
9. Bahwa permohonan ini pemohon ajukan yang selanjutnya unutm digunakan sebagai persyaratan pencairan dan di BPJS ketenagakerjaan, dengan nomor peserta 3514 1818 0181 0001, dan pencairandana di Bank Mandiri dengan nomor rekening; 144-00-1620717-4, yang atas nama dari almarhum adik kandung pemohon atau ayah kandung dari, Maka oleh karenanya pemohon sangat memerlukan bukti – bukti atau sekiranya agar dapat diakui secara hukum dan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, dan kemungkinan juga masih dapat dipergunakan untuk berbagi macam keperluan lain-lain;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **Farida Suhartati binti Matali** sebagai wali anak dari almarhum dan almarhumah (**Moch. Wahyudi bin Matali**), dan **Wardatul Mahmudah binti Santono**, terhadap anak yang bernama **Difan Dzikri Mahbubin bin Moch. Wahyudi**;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dari perkara para ini kepada para Pemohon, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAR;

Atau jika pengandilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 10 Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2022/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang ternyata isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3514144712770003 tertanggal 10 Januari 2018, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 277/25/VIII/2002 tertanggal 26 Juli 2002, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 235/17/VII/2011 tertanggal 11 Juli 2011, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LU-06032013-0092 tertanggal 11 Maret 2013, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3514-KM-27102021-0026 tertanggal 27 Oktober 2021, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberikode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3514180112210006 tertanggal 16 Desember 2021, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 445/857 KM/423.600.03/2021 tertanggal 11 November 2021, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan

Hal. 4 dari 10 Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2022/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberikode (P.7);

8. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor Kartu 3514181801810001, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberikode (P.8);
9. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Pasuruan Nomor Rekening 144-00-1620717-4 telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberikode (P.9);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Lailatul Qomariyah binti H. Abdul Rohman, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tegal Runguh, Kelurahan Ngemplak Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah Kakak kandung dari seorang laki-laki bernama Moch. Wahyudi bin Matali;
 - Bahwa pada tahun 2011 Moch. Wahyudi telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Wardatul Mahmudah binti Santono, dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai seorang anak bernama Difan Dzikri Mahbubin bin Moch. Wahyudi, umur 9 (sembilan) tahun;
 - Bahwa pada tanggal 25 Maret 2020, Ibu kandung dari Difan (Wardatul Mahmudah) telah meninggal dunia;
 - Bahwa setelah Ibu kandung Difan meninggal dunia, Ayah kandung Difan yang mengasuh Difan;
 - Bahwa pada tanggal 11 November 2021, Ayah kandung Difan (Moch. Wahyudi) telah meninggal dunia;
 - Bahwa setelah Ayah kandung Difan meninggal dunia, Pemohon yang mengasuh Difan;

Hal. 5 dari 10 Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2022/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Difan diasuh Pemohon, Difan diperlakukan dengan baik oleh Pemohon, disekolahkan dan dimasukkan ke tempat pengajian;
 - Bahwa oleh karena anak Pemohon masih belum dewasa, maka Pemohon mengajukan perwalian untuk anaknya tersebut;
 - Bahwa penetapan perwalian ini untuk mewakili Keponakan Pemohon yang masih dibawah umur atau belum cakap melakukan tindakan hukum untuk mewakili didalam dan diluar pengadilan;
2. Evi Erliawati binti Matali, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kebon Jaya Desa Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah Kakak kandung dari seorang laki-laki bernama Moch. Wahyudi bin Matali;
 - Bahwa pada tahun 2011 Moch. Wahyudi telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Wardatul Mahmudah binti Santono, dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai seorang anak bernama Difan Dzikri Mahbubin bin Moch. Wahyudi, umur 9 (sembilan) tahun;
 - Bahwa pada tanggal 25 Maret 2020, Ibu kandung dari Difan (Wardatul Mahmudah) telah meninggal dunia;
 - Bahwa setelah Ibu kandung Difan meninggal dunia, Ayah kandung Difan yang mengasuh Difan;
 - Bahwa pada tanggal 11 November 2021, Ayah kandung Difan (Moch. Wahyudi) telah meninggal dunia;
 - Bahwa setelah Ayah kandung Difan meninggal dunia, Pemohon yang mengasuh Difan;
 - Bahwa selama Difan diasuh Pemohon, Difan diperlakukan dengan baik oleh Pemohon, disekolahkan dan dimasukkan ke tempat pengajian;
 - Bahwa oleh karena anak Pemohon masih belum dewasa, maka Pemohon mengajukan perwalian untuk anaknya tersebut;\

Hal. 6 dari 10 Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2022/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penetapan perwalian ini untuk mewakili Keponakan Pemohon yang masih dibawah umur atau belum cakap melakukan tindakan hukum untuk mewakili didalam dan diluar pengadilan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dengan tanpa perubahan apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena hakekat permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan bagian integral dari adanya perkawinan Adik kandung Pemohon dengan seorang perempuan bernama Wardatul Mahmudah, maka Pemohon sebagai seorang telah memenuhi asas personalitas keislaman, maka berdasarkan universalitas pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.9 dan bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut merupakan *akta autentik* yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis

Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2022/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat menerima bukti surat tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yang juga telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dapat menerima saksi-saksi Pemohon tersebut dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon adalah subyek hukum yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam, sebagaimana bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, apalagi pokok perkara dalam perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.6 serta keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, telah terbukti bahwa pada tanggal 11 Juli 2011 Adik Pemohon yang bernama Moch. Wahyudi telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Wardatul Mahmudah dan telah dikaruniai seorang anak bernama Difan Dzikri Mahbubin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka anak yang bernama Difan Dzikri Mahbubin adalah anak sah dari Moch. Wahyudi dan Wardatul Mahmudah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 serta keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, telah terbukti bahwa Ibu kandung Difan Dzikri Mahbubin (Wardatul Mahmudah) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2020;

Hal. 8 dari 10 Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2022/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.9 serta keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, telah terbukti pula bahwa Ayah kandung Difan Dzikri Mahbubin (Moch. Wahyudi) telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2021, meninggalkan Tabungan di Bank Mandiri KC. Pasuruan, serta terdaftar sebagai Anggota BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 serta keterangan saksi-saksi, telah terbukti pula bahwa Keponakan Pemohon (Difan Dzikri Mahbubin) belum cakap hukum dan perlu pendampingan dari walinya;

Menimbang, bahwa, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian untuk mewakili Keponakan Pemohon yang masih dibawah umur atau belum cakap melakukan tindakan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama Difan Dzikri Mahbubin bin Moch. Wahyudi, di bawah perwalian Pemohon (Farida Suhartati binti Matali);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Nanang Soleman, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Choirudin, S.H.I.** dan **Imam Safi'i, S.H.I. M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 9 dari 10 Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2022/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Humam Fairuzy Fahmi, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhamad Choirudin, S.H.I.

Nanang Soleman, S.H.I.

Hakim Anggota,

Imam Safi'i, S.H.I. M.H.I.

Panitera Pengganti,

Humam Fairuzy Fahmi, S.H, M.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP :	
	Pendaftaran	Rp 30.000,00
	Panggilan	Rp 10.000,00
	Redaksi	Rp 10.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 75.000,00
4.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp 210.000,00

Terbilang: (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2022/PA.Pas